

### **BAB III**

## **GAMBARAN TINDAK PIDANA DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG**

### **A. Gambaran Jumlah Tindak Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung**

Bandung merupakan kota besar di Jawa Barat dengan jumlah kendaraan bermotor berdasarkan data tahun 2021 menyebutkan terdapat kendaraan bermotor lebih dari 6 juta kendaraan. Sehingga potensi kecelakaan dan pelanggaran sangat tinggi. Menurut Kapoda Jabar Irjen Pol Drs Suntana M.Si Selama Tahun 2021 terjadi 6.591 Kecelakaan lalu lintas di Jawa Barat dan terdapat 3.136 orang meninggal dunia. Selanjutnya di Kota Bandung khususnya wilayah hukum Polrestabes Bandung Kecelakaan Lalulintas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1  
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Dan Korban Meninggal Dunia  
Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kecelakaan</b>	<b>Meninggal Dunia</b>
1	2017	478	154
2	2018	458	150
3	2019	558	147
4	2020	501	158
5	2021	414	168

Berdasarkan tabel di atas terlihat jumlah kecelakaan lalu lintas masih tinggi dimana pada tahun 2017 jumlah kecelakaan sebanyak 478 kejadian dengan korban meninggal sebanyak 154 orang, pada tahun 2018 sempat

menurun angka jumlah kecelakaan menjadi 458 kejadian dengan korban meninggal sebanyak 150 orang, naik kembali pada tahun 2019 jumlah angka kecelakaan menjadi 558 kejadian dengan korban meninggal sebanyak 147 orang, pada tahun 2020 angka kecelakaan menurun menjadi 501 kejadian namun angka korban meninggal dunia meningkat menjadi 158 dan pada tahun 2021 jumlah kecelakaan menurun menjadi 414 kejadian namun korban meninggal meningkat menjadi sebanyak 168 orang.

Tahun 2016 korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas terlihat sangatlah tinggi bahkan jika dibandingkan dengan korban yang luka ringan ataupun luka berat, secara lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1  
Rekap Perkara Kecelakaan 2021

No	Bulan	Jumlah Kejadian	Data IRSMS	Akibat			
				MD	LB	LR	Materi
1	Januari	39	39	14	0	36	Rp. 48.000.000,-
2	Februari	35	35	14	1	28	Rp. 43.000.000,-
3	Maret	42	42	18	1	38	Rp. 90.000.000,-
4	April	28	28	13	1	19	Rp. 29.000.000,-
5	Mei	33	33	21	0	25	Rp. 62.500.000,-
6	Juni	34	34	17	4	29	Rp. 74.000.000,-
7	Juli	31	31	14	1	27	Rp. 37.500.000,-
8	Agustus	29	29	8	0	27	Rp. 43.000.000,-
9	September	35	35	10	2	30	Rp. 39.500.000,-
10	Oktober	40	40	16	0	33	Rp. 51.500.000,-
11	November	30	30	11	1	21	Rp. 35.000.000,-
12	Desember	38	38	12	1	32	Rp. 53.500.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>414</b>	<b>414</b>	<b>168</b>	<b>12</b>	<b>345</b>	<b>Rp. 606.500.000,-</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat selama satu tahun yaitu tahun 2021 terdapat kejadian kecelakaan lalu lintas sebanyak 414 yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 168 jiwa, luka berat sebanyak 12 dan

sisanya luka ringan sebanyak 345 orang serta kerugian sekitar Rp. 606.500.000,-.

## **B. Contoh Tindak Pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum POLRESTABES Bandung**

Banyaknya angka korban meninggal dunia akibat kecelakaan di wilayah hukum Polrestabes Bandung, maka penulis paparkan beberapa kasus tindak pidana dalam kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung yang menyebabkan kematian yaitu diantaranya:

### 1. Kasus Perkara Nomor 641Pid.B/2021/PN.Bdg.

Kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2021 sekiranya pukul 05.30WIB kendaraan yang dikemudikan Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai korban di Jl. Otto Iskandar Dinata Kota Bandung terdakwa yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi, mengemudikan motor beat Kota Bandung dari arah timur ke barat, ketika didepannya ada perempatan Jl. Otto Iskandardinata dengan jalur kendaraan satu arah dari utara ke selatan, terdakwa tidak membelokan kendaraannya ke arah selatan mengikuti jalur satu arah tersebut, namun telah berbuat lalai dan membahayakan pengguna jalan lain yaitu dengan kecepatan sekitar 40 km/jam, memotong atau melintasi Jl. Otto Iskandardinata tersebut dengan maksud akan lurus ke Jl. Ibu Inggit Garnasih padahal terdapat tanda larangan masuk (*verbooden*). terdakwa tidak dapat menghindarinya sehingga terjadi tabrakan dengan sepeda motor tersebut

dan selanjutnya sepeda motor dan pengendaranya terseret kendaraan terdakwa yang mengakibatkan pengendara sepeda motor tersebut yaitu Hasnudin , meninggal dunia di tempat itu akibat mengalami sejumlah luka.

2. Kasus Perkara Nomor 1194/Pid.B/2020/PN.Bdg.

Korban Farizkia Armeinanto yang sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol. D 6489 HN melaju dari arah barat menuju arah timur dimana kondisi jalan lancar, cuaca hujan namun mulai mereda dan penerangan jalan kurang/gelap lalu korban Farizkia Armeinanto menyalip atau menyusul sepeda motor merk Kawasaki ZX warna hitam No.Pol. D 5961 EF yang dikendarai oleh saksi Ari Wibowo setelah menyusul sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Ari Wibowo, korban yang kemungkinan hilang konsentrasi sepeda motornya melaju ke sebelah kiri jalan dan menabrak bagian belakang mobil Pick Up No.Pol. D 8028 VS yang sedang diparkir dipinggir jalan hingga korban terpental ke kanan jalan dan tiba-tiba dari arah belakang datang mobil merk Mercedes Benz No.Pol. D 1295 PP yang dikendarai oleh terdakwa MELANDA MATROSIANI NOOR, S.Sos Binti I Sumirat karena kurang hati-hatinya mobil yang dikendarai oleh terdakwa langsung menabrak korban hingga tubuh korban tersangkut dibawah mobil dengan kaki kanan diatas ban (ruang spakbor) depan sebelah kiri dan posisi kaki kiri berada dibelakang ban depan dari kepala sampai badan.

Setelah melihat kejadian tersebut lalu saksi Ari Wibowo mengejar mobil yang dikendarai oleh terdakwa dimana maksud saksi Ari Wibowo

adalah untuk memberhentikan dan memberitahukan terdakwa bahwa terdakwa telah menabrak seseorang namun terdakwa terus melajukan kendaraannya dan tubuh korban terseret kurang lebih 100 meter hingga akhirnya saksi Ari Wibowo berhasil menghentikan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian saksi Ari Wibowo memberitahu terdakwa bahwa ada orang dibawah mobil lalu terdakwa berkara “ah bapak ngaco aja mana mungkin ada orang dibawah mobil” kemudian saksi Ari Wibowo menjawab “coba tolong mba cek dulu dibawah mobil mba benar orang atau barang yang tergusur” lalu saksi Ari Wibowo meminta bantuan 2 (dua) orang warga sekitar untuk mengecek kebenaran tersebut dan ternyata memang benar bahwa yang ada dibawah mobil Mercedes Benz tersebut adalah orang, setelah pihak kepolisian datang kemudian korban diangkat dari bawah mobil oleh petugas Kepolisian dibantu warga sekitar lalu korban dibawa ke Rumah Sakit Hermina Arcamanik Bandung. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Farizkia Armeinanto mengalami luka lecet dibagian tangan kanan, luka memar dibagian kepala dan mata sebelah kiri, dan luka sobek dibagian hidung hingga akhirnya korban meninggal dunia di Rumah Sakit Hermina Kota Bandung.

### 3. Kasus Perkara Nomor 123/PID.B/2021/PN.BDG

Pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar jam 23.00 wib Terdakwa Aldi Hermawan Wardoyo Bin Prawoto Wardoyo masuk ke room sambil karaoke sambil minum bersama korban Siti Sarifah, kurang lebih jam 02.15 wib keluar dari karaoke dengan tujuan untuk pulang

Terdakwa Aldi Hermawan Wardoyo membawa kendaraan sepeda motor, Selanjutnya korban Siti Saripah meminta untuk diantar ke Jl. Dr. Setiabudhi Bandung terdakwa Aldi Hermawan Wardoyo menyetujuinya mengantarkan korban Siti Sarifah dengan mengendarai jenis sepeda motor honda Cb-R No. Pol. D-6387-Hs hanya membawa Sim-C. Terdakwa Aldi Hermawan Wardoyo Berboncengan dengan korban, dengan menggunakan kecepatan kurang lebih 60 s/d 70 Km Per Jam dan masuk pada gigi perseneleng 4, setiba di Jl. Sukajadi Bandung terdakwa menengok ke arah belakang untuk memastikan apakah teman-temannya ada yang ikut atau tidak dan ternyata temannya tidak ada, sepeda motor terdakwa kendarai menabrak kendaraan jenis sedan taksi No, Pol. D-1935-DG yang sedang diparkir di badan jalan saksi Agus Wahyu Robiana sedang ngobrol dengan rekan kerjanya sebagai sopir taksi Gemah Ripah yang bernama Iwan Somantri di dalam kendaraan sedan taksi No. Pol. D-1935-DG tiba-tiba kendaraan yang di tumpangi bersama dengan rekannya ada yang menabrak, kemudian ke luar dari taksi dan langsung melihat ke belakang posisi kendaraan sepeda motor honda CB-R No. Pol. D-6387-HS sudah tergeletak di tengah jalan dan disampingnya ada pengemudinya selanjutnya datang Kepolisian Laka lintas Polrestabes Bandung, pengemudi sepeda motor honda CB-R No. Pol. D-6387-HS berikut yang dibonceng di bawa ke Rs. Hasan Sadikin Bandung dengan menggunakan kendaraan ambulance Dinas Kepolisian Unit Laka Lantas Polrestabes Bandung sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas, arus lalu lintas dalam

keadaan sepi, permukaan jalan aspal kering, pola jalan dua arah berlawanan dilengkapi dengan marka jalan terputus, penerangan jalan kurang, cuaca cerah, terdakwa Aldi Hermawan Wardoyo tidak sadarkan diri pada saat di bawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin.

**BAB IV**

**ANALISIS PIDANA DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG  
MENGAKIBATKAN KEMATIAN DI WILAYAH HUKUM  
POLRESTABES BANDUNG DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN  
JALAN**

**A. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung Dihubungkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

Kecelakaan lalu lintas dalam Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan disebutkan merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda dimana kecelakaan itu sendiri terdiri dari kecelakaan lalu lintas ringan yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang, kecelakaan lalu lintas sedang yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang dan kecelakaan lalu lintas berat yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Kecelakaan lalu lintas itu sendiri dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan. Oleh karena itu kecelakaan lalu lintas yang terjadi harus

dilihat sebab terjadinya sehingga dapat diketahui pelaku yang seharusnya bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi.

Data yang telah berikan oleh Kepolisian Republik Indonesia yang dikutip oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (*Ministry Of Health Republic Of Indonesia*) bahwasannya di Indonesia rata-rata 3 orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan di jalan raya. Data tersebut juga menyatakan bahwa besarnya jumlah kecelakaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Faktor manusia sebanyak 61 %.
- b. Faktor kendaraan sebanyak 9 %.
- c. Faktor prasarana dan lingkungan 30 %.

Berdasarkan data tersebut di antara faktor-faktor tersebut faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya, kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Kesalahan pengemudi kendaraan sering dapat disimpulkan tidak mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya ia tidak memberi tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas pada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu lalu lintas. Adanya kecelakaan merupakan faktor kesalahan pengemudi dengan tidak adanya rasa hati-hati dan lalai mengemudikan kendaraannya.

Kesalahan pengemudi kendaraan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan kematian dapat dikatakan bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana.

Apabila kecelakaan karena faktor pengemudi ini menyebabkan seseorang terluka atau meninggal dunia maka memiliki dua pilihan yakni dapat dilihat sebagai tindak pidana kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau sebagai bentuk kealpaan karena kurangnya kehati-hatian. Pertanggungjawaban kealpaan dalam mengemudikan kendaraan bermotor yaitu :

1. Jika mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Jika mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Jika mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Jika mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Selanjutnya jika pengemudi karena unsur kesengajaan maka pertanggungjawaban pidananya sebagai berikut:

1. Jika dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
2. Jika sampai mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
3. Jika mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
4. Jika mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
5. Jika mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Selanjutnya kecelakaan yang mengakibatkan kematian terkadang karena faktor prasarana dan lingkungan seperti jalan rusak ataupun cuaca. Namun walaupun ada unsur prasarana dan lingkungan pada tindak pidana kecelakaan

lalu lintas yang mengakibatkan kematian, apabila unsur utamanya adalah kelalaian atau kealpaan pengguna jalan maka beban pertanggungjawaban pidananya tidak dapat diterapkan kepada penyelenggara jalan. Oleh sebab itu, pada setiap kondisi perkara khususnya tindak pidana kecelakaan lalu lintas memang harus dilihat unsur-unsur tindak pidananya sehingga beban kesalahan diberikan secara tepat kepada pihak yang harusnya bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut, apabila kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian itu terbukti cenderung akibat kealpaan dibanding akibat kerusakan jalan, maka hukuman yang seharusnya dijatuhkan ialah sesuai Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mempunyai ancaman pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian karena kerusakan jalan, harus melihat landasan hukum, unsur-unsur tindak pidana, subjek hukum yang melakukan, serta kronologis atau kondisi kejadian.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dikarenakan pra sarana dan lingkungan ini berkaitan dengan ajaran *mensrea*, dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu sikap batin atau kemampuan jiwa dari penyelenggara jalan, apakah penyelenggara jalan tidak memperbaiki jalan yang rusak karena

sengaja atau lalai. Perbedaan antara sengaja dan lalai yakni pada kesengajaan sikap batin seseorang memang melanggar, sedangkan dalam kealpaan sikap batin orang ini hanya tidak mengindahkan larangan hukum sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan yang dilarang. Sebagai bentuk kesalahan dalam hukum pidana, keduanya hanya berbeda secara gradual atau secara kualitas saja.

Pada pokoknya tujuan penerapan tanggung jawab pidana kepada pihak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dikarenakan prasarana dan lingkungan ini ialah bertujuan untuk melindungi hak-hak korban sebagai pengguna jalan. Dalam sistem peradilan pidana, korban merupakan subjek yang terlupakan. Bahkan korban tindak pidana sering menjadi korban kedua setelah selesainya proses peradilan pidana, itulah sebabnya korban tindak pidana mengalami trauma seumur hidup karena peristiwa yang menimpa dirinya. Ketika peristiwa itu mengalami proses untuk menuju keadilan ia harus menjadi saksi, menjadi subjek yang penting dalam menemukan dan membuat titik terang dari terjadinya tindak pidana, maka tidak heran jika korban adalah unsur penting dalam teori segitiga di Kepolisian, dan bila proses itu memasuki tahap berikutnya maka ia menjadi saksi di Pengadilan dengan biaya sendiri dan menceritakan kejadian itu di Pengadilan secara berulang-ulang dan bila telah berakhir dengan adanya keputusan Hakim, korban tidak mendapatkan apa-apa atau tidak mendapatkan kompensasi atau restitusi.

Berdasarkan uraian di atas, maka pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Wilayah hukum Polrestabes Bandung dihubungkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada kasus yang telah dipaparkan di atas yaitu:

1. Kasus Perkara Nomor 641Pid.B/2021/PN.Bdg..

Pertanggungjawaban pidana yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

2. Kasus Perkara Nomor 1194/Pid.B/2015/PN.Bdg.

Pertanggungjawaban pidana yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Kasus Perkara Nomor 123/PID.B/2021/PN.BDG

Pertanggungjawaban pidana yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.

**B. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.**

Kepolisian Resor Kota Besar Bandung adalah sebagai institusi penegak hukum yang diberikan amanat oleh Undang-Undang untuk melakukan langkah-langkah hukum untuk menangani persoalan kejahatan khususnya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Berikut upaya

kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di wilayah Hukum Polrestabes Bandung:

#### 1. Melakukan Sosialisasi dan Himbauan Kepada Masyarakat

Kepala Satlantas Polrestabes Bandung, AKBP Ariek Indra Santanu mengatakan bahwa Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung secara rutin melakukan himbauan baik melalui media sosial, papan iklan maupun secara langsung kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban berlalu lintas khususnya himbauan mengenai kecelakaan lalu lintas. Sosialisasi dan himbauan yang diberikan yaitu seperti selalu berhati-hati ketika melewati jalan yang dirasa rawan terjadi kecelakaan dan selalu mengutamakan keselamatan daripada kecepatan dan selalu menerapkan aturan berkendara dengan baik dan benar.

Pelaksanaan himbauan dilakukan dengan menggunakan berbagai media seperti media sosial secara online, spanduk, rambu-rambu lalu lintas, poster, leaflet, stiker, buku petunjuk maupun dengan mengadakan himbauan langsung melalui sebuah pertemuan. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat lebih mengenal dan memahami mengenai masalah lalu lintas serta bertujuan agar menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya disiplin berlalu lintas di jalan.

#### 2. Melakukan Operasi Bertema Disiplin Berkendara

Melaksanakan operasi bertema disiplin berkendara dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian yaitu

khususnya pemeriksaan kepemilikan SIM atau Surat Izin Mengemudi.

SIM itu sendirinya memiliki fungsi dan peranan yaitu sebagai berikut:

- a. Berbagai sarana identifikasi atau jati diri seseorang. Bertitik tolak dari SIM akan diketahui identitas ciri-ciri fisik seseorang. Di samping itu juga berfungsi sebagai tanda bukti bahwa pemegang SIM telah memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor tertentu.
- b. Sebagai alat bukti. SIM selain sebagai tanda bukti sebagaimana diuraikan di atas, juga mempunyai fungsi dan peranan sebagai alat bukti dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok Polri, khususnya yang bersifat represif yustisil, dimana alat bukti tersebut sebagai penunjang penyelidikan dan pengungkapan pelanggaran maupun kejahatan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.
- c. Sebagai sarana upaya paksa penyitaan SIM dalam kasus pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, untuk kemudian memaksa pelanggar menghadiri sidang, merupakan bukti nyata betapa besarnya fungsi dan peranan SIM dalam pelaksanaan tugas Polri, karena pada dasarnya tanpa upaya paksa demikian itu, sukar dipastikan bahwa pelaksanaan penegakan hukum akan berhasil dengan baik.
- d. Sebagai sarana perlindungan masyarakat. Pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM sesuai dengan golongannya dengan pengertian bahwa pemegang SIM tersebut telah memiliki kemampuan

mengemudikan kendaraan bermotor dengan baik, sehingga bahaya-bahaya kecelakaan dan terjadinya pelanggaran akan dapat dikurangi.

- e. Sebagai sarana pelayanan masyarakat. Polri sebagai instansi yang berwenang menerbitkan SIM wajib melayani kebutuhan masyarakat tersebut dengan sebaik-baiknya. Guna keperluan itulah Polri selalu berusaha meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang SIM ini, tanpa mengurangi faktor *security* sebagai tujuan pokok.

Berdasarkan fungsi SIM di atas hubungannya dengan penanggulangan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian yaitu agar semua pengendara merupakan orang yang benar-benar mampu mengendarai dan mengetahui berbagai disiplin dalam berkendara sehingga tingkat kecelakaan lalu lintas dengan faktor manusia dapat ditekan.

Operasi bertema disiplin berkendara dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian juga dilakukan untuk mengedukasi masyarakat agar mengutamakan keselamatan berkendara. keselamatan berkendara (*Safety Riding*) adalah suatu usaha yang dilakukan dalam meminimalisir tingkat bahaya dan memaksimalkan keamanan dalam berkendara, demi menciptakan suatu kondisi, dimana kita berada pada titik yang tidak membahayakan pengendara lain dan menyadari kemungkinan bahaya yang dapat terjadi di sekitar kita serta pemahaman akan pencegahan dan penanggulangannya. Implementasi dari pengertian diatas yaitu bahwa disaat kita mengendarai kendaraan, haruslah tercipta suatu landasan pemikiran yang mementingkan dan sangat mengutamakan

keselamatan, baik diri sendiri maupun bagi orang lain yaitu diantaranya memakai helm dan menggunakan *seat belt/safety belt*.

3. Menerapkan Sistem tilang berbasis elektronik atau disebut *electronic traffic law enforcement* (ETLE).

Wilayah hukum Polrestabes sendiri merupakan kota yang telah menerapkan Sistem tilang berbasis elektronik atau disebut *electronic traffic law enforcement* (ETLE). Tilang elektronik lebih efektif dalam hal pengawasan karena tidak terkendala waktu. Selain itu petugas di lapangan juga tidak perlu melakukan tilang manual.

4. Memberantas Calo Pembuatan SIM

Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Polrestabes Bandung lebih ketat setelah Presiden Joko Widodo menyatakan perang terhadap pungutan liar. Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung, Jawa Barat, menyiapkan satu posko yang berfungsi untuk mengawasi dan melayani pengaduan masyarakat yang membuat atau memperpanjang SIM.

Upaya ini dimaksudkan agar orang yang akan memiliki SIM adalah orang yang memang benar-benar mampu dan mengetahui bagaimana berkendara dengan baik dan benar bukan orang yang hanya berstatus memiliki SIM namun tidak mempunyai kemampuan berkendara dan tidak mengetahui bagaimana berkendara dengan baik dan benar bagaimana berkendara dengan baik dan benar, sehingga pengendara di jalan raya mampu berkendara dengan tertib sesuai kemampuan dan pengetahuan berkendara yang benar.

## 5. Mengadakan Kegiatan Tahunan dengan tema Kesadaran Berlalu Lintas

Kepolisian sering mengadakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan berkaitan dengan sebuah event tertentu. Kegiatan tahunan yang telah di selenggarakan yaitu:

### a. Melaksanakan Seminar BEGAL (Berantas gangguan Lalu Lintas)

Seminar ini dilaksanakan dengan melibatkan klub motor, mahasiswa, perusahaan motor Indonesia dan Jasa Raharja dalam rangka membahas tentang standarisasi dalam berkendara dan tips agar aman berkendara, membahas tentang peraturan-peraturan dalam berlalu lintas dan membahas tentang santunan kecelakaan transportasi. Banyak mahasiswa yang antusias untuk bertanya kepada para narasumber. Hadiah untuk yang bertanya pun beragam. Lima pertanyaan terbaik pertama mendapatkan helm, lima terbaik kedua mendapatkan jaket dan lima terbaik ketiga mendapatkan t-shirt.

### b. Menggelar Kegiatan *Biker's day* Presisi

Kegiatan *Biker's day* Presisi merupakan kegiatan dengan para biker koto Bandung dimana pada pelaksanaan kegiatannya membahas pemberantasan penyakit masyarakat terutama kaum milenial agar tidak ugal-ugalan dan balap liar di jalan umum, membangun kesadaran pemuda tentang keselamatan berlalu lintas di jalan dengan tidak balap liar ataupun ugal-ugalan.